

## ANALISIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

<sup>1</sup>Ni Kadek Ita Erawati, <sup>1</sup>Gede Adi Yuniarta, <sup>2</sup>I Nyoman Putra Yasa

Program Studi S1 Akuntansi  
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[1itaerawatii@gmail.com](mailto:1itaerawatii@gmail.com), [1gdadi\\_ak@yahoo.co.id](mailto:1gdadi_ak@yahoo.co.id),  
[2putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:2putrayasainym@undiksha.ac.id)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai target penerimaan pajak daerah, tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor pendukung dan penghambat tercapainya target pajak, dan upaya pencapaian target pajak daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target pajak daerah selalu meningkat. Tingkat efektivitas realisasi pajak daerah tahun 2017-2018 kurang dari 100%. Tingkat efisiensi pajak daerah tahun 2014-2018 sangat efisien. Pajak daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD terutama pajak hotel. Faktor pendukung tercapainya target pajak adalah laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan keuangan negara, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi, serta pemberian insentif. Faktor penghambat pencapaian target adalah egosektoral, kualitas SDM, kepatuhan wajib pajak, perkembangan teknologi, situasi keamanan dan *force majeure*. Upaya pencapaian target pajak yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Realisasi Pajak, Target Pajak

### Abstract

*This research aimed at explaining the target of local tax revenue, the level of effectiveness, the level of efficiency, the contribution of local taxes to Local Revenue (PAD), the supporting and inhibiting factors to achieve the tax target, and the efforts to achieve the local tax targets. This research was conducted at the Regional Revenue Department of Badung Regency. This research was a descriptive qualitative research with primary and secondary data sources. The data collection methods were interviews, observation and documentation study. The results showed that the regional tax target was always increasing. The effectiveness level of local tax realization in 2017-2018 was less than 100%. The level of local tax efficiency in 2014-2018 was very efficient. The local taxes contributed very well to PAD, especially hotel taxes. The supporting factors in achieving the tax target were the rate of economic growth, the state financial policies, the intensification and extensification policies, and the incentives. The inhibiting factors in achieving the targets were the sectoral ego, the human resource quality, the taxpayer compliance, the technological development, the security situation and the force majeure. The efforts to achieve the tax target was through intensifying and extending the local taxes*

**Keywords:** Local Tax, Tax Realization, Tax Target

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak. Peranan pajak sangat vital dan potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pentingnya peranan pajak sebagai sumber pendanaan tidak hanya bagi pemerintah pusat, namun juga penting untuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, dilaksanakan upaya mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak dengan menetapkan perubahan pengelolaan fiskal dari pusat ke daerah atau disebut desentralisasi fiskal (Darwin, 2010:23). Adanya desentralisasi fiskal memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah khususnya daerah kabupaten dan kota untuk menggunakan secara optimal sumber-sumber penerimaan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator untuk mengukur kemandirian daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pemungutan pada pajak daerah sangat bergantung terhadap potensi pajak yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyebutkan bahwa kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Badung. Namun, Kabupaten Badung juga mengalami defisit APBD terbesar di Provinsi Bali pada tahun 2017 dan 2018. Penyebab terjadinya defisit pada APBD di Kabupaten Badung karena pada tahun 2017 dan 2018 realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terkait target dan realisasi PAD menunjukkan adanya peningkatan realisasi PAD pada tahun 2014 sampai 2018. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 terdapat ketidaksesuaian antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan PAD. Pada tahun 2017 Kabupaten Badung berhasil merealisasi PAD sebesar 97,98% dari target, sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Badung hanya berhasil merealisasikan PAD sebesar 67,19% dari target yang ditentukan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2014	2.475.804.904.020	2.722.625.562.621	109,97%
2015	2.832.034.079.489	2.994.492.691.765	105,74%
2016	3.195.340.365.381	3.563.459.644.192	111,52%
2017	4.258.418.287.640	4.172.457.395.825	97,98%
2018	6.687.358.950.260	4.493.174.034.820	67,19%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2019

Penyebab tidak tercapainya target penerimaan PAD karena potensi pajak daerah yang tidak tergalai secara maksimal. Pajak Daerah di Kabupaten Badung berperan penting karena memberikan kontribusi paling tinggi kepada PAD. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah mengenai target dan realiasi pajak daerah, terdapat beberapa jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sudah mencapai target, namun juga ada beberapa jenis pajak yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selama periode tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak tercapainya target pajak tersebut dapat ditutupi dengan realisasi jenis pajak lain yang telah melampaui target sehingga target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan terlampaui. Pada tahun 2017 realisasi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan PBB-P2 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2018 hampir semua target pajak daerah di Kabupaten Badung tidak tercapai, hanya pajak hiburan yang realisasi penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah seluruh realisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target pajak mengindikasikan adanya hambatan dalam pemungutan pajak sehingga berpotensi mempengaruhi belanja pada APBD dan mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak tersedia. Selain itu tidak tercapainya target pajak juga menyebabkan target PAD tidak tercapai. Namun, apabila realisasi penerimaan pajak daerah tersebut mengalami pencapaian target yang diharapkan, maka dinilai sudah efektif dan efisien dalam hal pemungutan pajak daerah.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi. Efektivitas pajak daerah

mengukur hubungan antara realisasi pemungutan pajak daerah dengan potensi atau target pajak yang bersangkutan. Efektivitas diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \quad (1)$$

Kriteria untuk menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Efisiensi adalah rasio perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi pajak daerah mengukur bagian realisasi pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak. Efisiensi diukur menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya}}{\text{Realisasi}} \times 100\% \quad (2)$$

Adapun kriteria efisiensi pajak daerah yaitu:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi

Persentase Efisiensi	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menghitung kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah realisasi penerimaan PAD. Untuk menghitung kontribusi pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Kriteria yang digunakan menilai kontribusi pajak daerah sebagai berikut.

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

Kontribusi	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup baik
40%-50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Rahayuanti, *et al.* (2018) yang telah melakukan penelitian mengenai analisis target dan realisasi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini didasarkan pada *stewardship theory* yang menyatakan bahwa terjadi kesepakatan antara *steward* dan *principal* berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. *Steward* adalah pihak yang mengelola sumber daya dan *principal* adalah pemilik sumber daya. Teori *stewardship* menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Pebriani, 2017). Berdasarkan teori ini diasumsikan *steward* yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung akan berusaha secara maksimal untuk mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat selaku *principal*. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sehingga *principal* merasa puas terhadap kinerja *steward*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini memfokuskan penjelasan mengenai bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai target penerimaan pajak daerah, tingkat efektivitas pajak daerah, tingkat efisiensi pajak daerah, kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD, faktor pendukung dan penghambat tercapainya target pajak, serta upaya yang dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek alamiah yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018:14). Sedangkan, menurut Indriantoro dan Supomo (2014:88) studi deskriptif merupakan metode yang menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan data kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Tujuan dilakukannya penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena yang didapati oleh peneliti secara langsung dan juga menggunakan data kuantitatif yang dideskripsikan untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung karena merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk memungut dan mengelola pajak daerah di Kabupaten Badung. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berupa data hasil wawancara dan observasi. Sedangkan, data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu berupa data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan realisasi anggaran, serta data lain yang dibutuhkan peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk data kuantitatif dalam

penelitian ini agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan analisis data dengan menghitung tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi. Untuk membuktikan kebenaran penelitian dan menguji data yang diperoleh, maka dilakukan pengecekan keabsahan data melalui uji kredibilitas, uji *transferability*, uji reabilitas dan uji *confirmability*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Target Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Badung

Penetapan target pajak daerah di Kabupaten Badung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga Penetapan target penerimaan pajak daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD diperlukan adanya suatu analisis pengelolaan keuangan daerah untuk mengetahui tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam APBD. Selain itu, penentuan target penerimaan pajak daerah sangat erat kaitannya dengan pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dan disesuaikan dengan potensi pajak di Kabupaten Badung.

Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penetapan target yaitu: angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, indikator makro ekonomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah, serta kebijakan-kebijakan dibidang keuangan negara. Target penerimaan pajak dalam APBD yang telah ditetapkan dapat diubah pada tahun berjalan dengan melihat perkembangan realisasi pajak daerah setiap bulan. Apabila realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target pajak perbulan, maka

dapat diproyeksikan target pajak sampai akhir tahun akan tercapai. Perubahan pada target pajak dalam APBD umumnya mengalami peningkatan. Sejalan dengan pernyataan Bapak I Ketut Gde Sudiarta, A.P. pada wawancara tanggal 10 Juni 2019.

*“Target pajak yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran itu dapat diubah yang di perhatikan perkembangan realisasi tahun berjalan dan proyeksi realisasi sampai akhir tahun anggarannya.”*

Peningkatan target penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 5. Persentase Peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak	%
2013	Rp 1.828.670.033.670	-
2014	Rp 2.181.858.461.743	19%
2015	Rp 2.487.460.318.000	14%
2016	Rp 2.740.104.540.204	10%
2017	Rp 3.591.397.745.593	31%
2018	Rp 5.942.998.856.609	65%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (Data Diolah, 2019).

Target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari persentase peningkatan target penerimaan pajak daerah selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

### Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Peningkatan target pajak daerah tidak bisa menjamin bahwa realisasi penerimaannya akan dapat melampaui target penerimaan pajak yang ditetapkan tersebut. Tingkat efektivitas pajak daerah mengukur hubungan antara realisasi hasil pungutan pajak daerah dengan target pajak yang bersangkutan. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persen (%)	Kriteria
2014	2.181.858.461.743	2.339.332.864.903	107,22	Sangat Efektif
2015	2.487.460.318.000	2.598.718.159.654	104,47	Sangat Efektif
2016	2.740.104.540.204	2.968.152.917.833	108,32	Sangat Efektif
2017	3.591.397.745.593	3.490.156.150.276	97,18	Efektif
2018	5.942.998.856.609	3.873.197.434.888	65,17	Kurang Efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung (Data Diolah, 2019).

Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 melebihi 100% atau sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2017 tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar 97,18% yang memenuhi kriteria efektif dan pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya hanya mencapai 65,17% dengan kriteria kurang efektif. Adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah tidak dapat menentukan tingkat efektivitas pajak daerah. Hal ini disebabkan karena adanya target pajak yang selalu meningkat sehingga faktor yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian target pajak juga akan berpengaruh pada tingkat efektivitas.

Tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak daerah akan mempengaruhi penentuan target pajak daerah tahun berikutnya, dan program-program Pemerintah Daerah yang telah dicanangkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka program pemerintah akan semakin bertambah. Namun, apabila capaian tingkat efektivitas pajak daerah kurang dari 100% seperti pada tahun 2017 dan 2018 menyebabkan adanya program pemerintah yang tidak dilaksanakan untuk efisiensi biaya ataupun ditunda pelaksanaannya karena tidak tersedianya dana, serta menimbulkan adanya hutang pemerintah untuk melaksanakan program yang dicanangkan. Sejalan dengan hasil wawancara pada Ibu Putu Ary Kumalayani, S.E., Ak., M.Si. yang menyatakan bahwa:

*“Kalau tercapai targetnya, program-programnya pasti menambah tapi kalau misalnya tidak tercapai sedangkan programnya banyak sudah direncanakan ya bakalan ada hutang, ada proyek yang gak jalan atau efisiensi, ditunda”* (wawancara tanggal 10 Juni 2019).

### Efisiensi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pertimbangan penentuan biaya pemungutan pajak adalah realisasi biaya-biaya pemungutan pajak tahun sebelumnya serta mempertimbangkan potensi pertumbuhan wajib pajak. Jika jumlah wajib pajak semakin meningkat, maka jumlah biaya yang di rencanakan dalam RKA semakin meningkat. Sejalan dengan pernyataan Ibu Putu Ary Kumalayani, S.E., Ak., M.Si. pada wawancara tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Biaya pakai RKA sih, realiasi RKA tahun sebelumnya terus ya diliat dari jumlah wajib pajak kan kita perlu untuk nyetak kertas, kita harus keluar meriksa lapangan, bensin kayak gitu”*.

Penentuan biaya untuk melakukan pemungutan pajak daerah tidak secara jelas diatur dalam suatu regulasi, namun biaya pemungutan pajak daerah yang diatur dalam regulasi adalah mengenai insentif pajak. Insentif pajak daerah merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk memperoleh persentase tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah, biaya-biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun bersangkutan. tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2014-2018 untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 7. Tingkat Efisiensi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Biaya Pemungutan Pajak (Rp)	Persen (%)	Kriteria
2014	2.339.332.864.903	7.190.426.098	0,31	Sangat Efisien
2015	2.598.718.159.654	4.166.851.600	0,16	Sangat Efisien
2016	2.968.152.917.833	7.840.648.125	0,26	Sangat Efisien
2017	3.490.156.150.276	12.523.268.582	0,36	Sangat Efisien
2018	3.873.197.434.888	26.273.992.220	0,68	Sangat Efisien

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung (Data Diolah, 2019)

Tingkat efisiensi realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung tahun 2014 sampai dengan 2018 selalu berfluktuasi. Selama periode tersebut biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pajak daerah persentase tingkat efisiensinya selalu dibawah 1% dengan kriteria sangat efisien. Perencanaan dan penentuan biaya pemungutan pajak untuk tahun berikutnya sangat dipengaruhi oleh tingkat efisiensi terutama melalui evaluasi realisasi belanja program dan kegiatan yang telah berjalan sehingga dapat diketahui besaran biaya riil yang dikeluarkan untuk menjalankan program yang dicanangkan. Pada umumnya biaya pemungutan pajak setiap tahunnya tidak jauh berubah dari tahun sebelumnya. Apabila ada peningkatan biaya, jumlahnya tidak terlalu berubah signifikan.

#### Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah di Kabupaten Badung adalah salah sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan realisasi penerimaan PAD periode tahun yang bersangkutan. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 85,17% atau berkontribusi sangat baik. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Badung pada tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 8. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Badung

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	(%)	Kriteria
2014	2.722.625.562.621	2.339.332.864.903	85,92	Sangat Baik
2015	2.994.492.691.765	2.598.718.159.654	86,78	Sangat Baik
2016	3.563.459.644.192	2.968.152.917.833	83,29	Sangat Baik
2017	4.172.457.395.825	3.490.156.150.276	83,65	Sangat Baik
2018	4.493.174.034.820	3.873.197.434.888	86,20	Sangat Baik
		Rata-Rata	85,17	Sangat Baik

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung (Data Diolah, 2019)

Pajak daerah merupakan sumber dominan dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sumber-sumber penerimaan PAD lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah hanya merupakan sumber pendukung. Kabupaten Badung sebagai daerah otonomi dianggap telah mandiri dengan melaksanakan pemungutan pada 10 jenis pajak daerah. Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah yang berbeda-beda tiap-tiap jenis pajak dipengaruhi oleh sistem

pemungutan pajak. Terdapat dua sistem pemungutan pajak daerah di Kabupaten Badung yakni *official assessment system*, dan *self assessment system*.

Pajak daerah yang menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan BPHTB. Sedangkan pajak yang menggunakan sistem *official assessment* yakni Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB-P2. Pajak

daerah yang menggunakan sistem *self assessment* diberikan kemudahan untuk melaporkan pajak secara *online* melalui fasilitas pajak elektronik (*e-TAX*) sehingga prosesnya lebih cepat sehingga pembayaran pajaknya bisa dilakukan tepat waktu. Selain kemudahan pelaporan, untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah juga dengan cara memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui Bank Persepsi yang ditunjuk yakni Bank BPD Bali dan Bank Mandiri.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pajak Hotel merupakan jenis pajak daerah yang berkontribusi sangat baik terhadap PAD dengan rata-rata kontribusi setiap tahun sebesar 51%. Selanjutnya pajak daerah yang berpengaruh terhadap PAD adalah Pajak Restoran yang rata-rata kontribusi sebesar 11,4% dengan kriteria kurang. Sedangkan untuk Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB-P2 dan BPHTB memiliki rata-rata kontribusi sangat kurang terhadap PAD. Meskipun demikian Kabupaten Badung sebagai daerah pariwisata memiliki potensi yang sangat tinggi untuk beberapa jenis pajak seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Air Tanah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Putu Ary Kumalayani, S.E., Ak., M.Si. pada wawancara tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Kita disini kan lebih konsennya cuman pajak hotel, restoran, hiburan. Jadi, yang lainnya gak terlalu signifikan untuk mencapai target. Paling air tanah ya, karena semakin banyaknya hotel, banyak yang buat sumur bor”.*

Walaupun Pajak Hiburan Dan Pajak Air Tanah berkontribusi sangat kurang terhadap PAD, namun realisasi penerimaannya selalu meningkat setiap tahun sehingga juga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah dapat menyebabkan realisasi penerimaan PAD juga meningkat karena pajak daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Tercapainya Target Pajak Daerah Kabupaten Badung**

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 target realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan telah terlampaui dengan persentase capaian lebih dari 100%. Sedangkan, pada tahun 2017 tidak tercapai. Bahkan pada tahun 2018 hanya pajak hiburan yang dapat melampaui target. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan dalam pemungutan pajak daerah. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung yaitu pertumbuhan ekonomi, kebijakan dibidang keuangan negara, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta pemberian insentif pajak.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi baik, maka potensi tercapainya target pajak yang telah ditetapkan akan semakin besar. Perekonomian di Kabupaten Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata. Kabupaten Badung merupakan daerah yang sudah dianggap mandiri. Walaupun demikian kebijakan dibidang keuangan yang diambil oleh pemerintah pusat juga turut mempengaruhi keadaan ekonomi daerah. Sejalan dengan pernyataan Bapak I Ketut Gde Sudiarta, A.P. pada wawancara tanggal 10 Juni 2019.

*“Pada tahun 2016 peningkatan realisasi pajak daerah cukup tinggi dikarenakan kebijakan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berpengaruh pada pendapatan pajak daerah”*

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai *Tax Amnesty* berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan seperti penetapan target penerimaan pajak daerah perlu mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat terutama mengenai keuangan. Dalam mengoptimalkan realisasi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Badung



menetapkan berbagai kebijakan. Intensifikasi adalah peningkatan intensitas pemungutan pada subjek atau objek pajak yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi adalah upaya perluasan subjek dan objek pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Insentif pajak daerah merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Insentif pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Pemberian insentif dapat menstimulasi kinerja Badan Pendapatan Daerah dan Instansi atau lembaga terkait yang melakukan pemungutan pajak daerah.

Kendala-kendala dalam melakukan pemungutan pajak daerah terjadi karena faktor egosektoral, kualitas SDM, kepatuhan wajib pajak, pesatnya perkembangan teknologi, dan situasi keamanan serta keadaan *force majeure*. Hambatan faktor egosektoral dapat terjadi karena adanya sumber-sumber potensi pajak daerah yang dikelola dan dipungut oleh desa/kelurahan. Kepala Desa beserta perangkat desa bertugas untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak. Keterlambatan penyampaian SPPT karena kurang maksimalnya kinerja perangkat daerah akan menghambat pemungutan PBB-P2.

Kualitas sumber daya manusia sangat krusial untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak sesuai target. Hal ini karena jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Pendapatan Daerah saat ini dianggap masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar sehingga kualitas SDM perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Putu Ary Kumalayani, S.E., Ak., M.Si. pada wawancara tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa:

*“Kalau dari kitanya sih, SDM kita kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah wajib pajak sih tetap aja kurang tapi kan untuk efisiensi”.*

Kualitas SDM aparatur pengelola pajak mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap Badan

Pendapatan Daerah, serta berpengaruh terhadap kinerja aparat

Kepatuhan wajib pajak merupakan hambatan eksternal Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Terdapat kecenderungan 30% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar kurang atau tidak membayar pajak sehingga menyebabkan adanya piutang pajak. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang ditetapkan dan jumlah piutang pajak terus meningkat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan banyaknya *e-commerce* menjadi hambatan dalam pemungutan pajak daerah karena dapat menyulitkan Badan Pendapatan Daerah untuk mendeteksi transaksi yang terjadi dan memungut pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Situasi keamanan yang tidak kondusif dan keadaan *force majeure* menjadi hambatan karena menyebabkan keluarnya *travel advisory*. Kabupaten Badung yang sumber pendapatannya bergantung pada sektor pariwisata akan sangat terkena dampak adanya *travel advice* karena akan berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan. Jika terjadi penurunan jumlah wisatawan, maka akan menyebabkan turunnya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak daerah sehingga target penerimaan yang telah ditetapkan tidak tercapai.

### **Upaya Badan Pendapatan Daerah untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah**

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan realisasi pajak daerah yakni upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya intensifikasi pajak daerah yang dilakukan yaitu pembentukan kelompok kegiatan berdasarkan wilayah, penerapan sistem *online* pajak daerah, penagihan piutang aktif, sosialisasi, kerjasama dengan pihak ketiga, dan penerapan sanksi pajak. Pembentukan kelompok kegiatan yang dimaksud adalah pembentukan kelompok pendataan, pemeriksaan, dan penagihan pajak daerah berdasarkan wilayah agar kegiatan yang

dijalankan lebih spesifik sehingga hasilnya optimal.

Penerapan sistem online pajak daerah di Kabupaten Badung berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem *Online* Pajak Daerah. Sistem online pajak daerah merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan daerah yang diterapkan untuk mewujudkan transparansi dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak. Jumlah piutang pajak daerah di Kabupaten Badung cukup besar dan keberhasilan penagihan terhadap piutang pajak dapat mempengaruhi tercapainya target pajak daerah yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pernyataan I Made Siaga, S.E. pada wawancara tanggal 17 Juni 2019.

*“Sangat mempengaruhi dik, karena pencapaian target pajak daerah itu salah satunya dari piutang pajak”.*

Setiap triwulan Badan Pendapatan Daerah melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak untuk menanyakan komitmen WP dalam membayar tunggakan pajaknya. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan atau tidak ada komitmen membayar, maka akan diterapkan suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) penagihan pajak.

Sosialisasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah kepada wajib pajak dan perangkat daerah yakni sosialisasi peraturan daerah mengenai pemungutan pajak, kerjasama dengan instansi/lembaga lain, pendaftaran wajib pajak, dan sistem pembayaran pajak daerah. Sosialisasi kepada wajib pajak di Kabupaten Badung dilaksanakan melalui pertemuan secara langsung dengan wajib pajak dan aparat pemerintah desa/kelurahan. Proses sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan melalui akun media sosial resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Badan Pendapatan Daerah juga berupaya melakukan kerjasama dengan perangkat daerah atau instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah seperti kerja sama dengan PT PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Bali Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Mandiri, Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, Direktorat Jenderal Pajak, dan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Upaya optimalisasi juga dilakukan dengan penetapan sanksi pajak. Pengenaan sanksi administrasi tersebut berupa denda sebesar 2% setiap bulannya jika terlambat melakukan pembayaran, jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT, maka dikenakan denda 25% sekali pengenaan setiap masa pajak, dan apabila wajib pajak tidak melaporkan yang sebenarnya, maka dikenakan denda 100% dari besarnya ketetapan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Upaya ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu pemutakhiran data wajib pajak, pendataan usaha, penyesuaian tariff pajak, penyempurnaan nilai NJOP PBB-P2, dan pendataan dan pemetaan objek PBB-P2. Data mengenai wajib pajak daerah senantiasa harus selalu diperbaharui sehingga mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya. Pemutakhiran data wajib pajak di Kabupaten Badung telah dilakukan secara rutin untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Sedangkan untuk pendataan dan pemutakhiran subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Badung pada tahun 2016 dan 2017. Ektensifikasi dapat juga dilakukan dengan pendataan dan pendaftaran usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sehingga jumlah wajib pajak semakin meningkat dan potensi pajak daerah juga meningkat. Penyesuaian tarif adalah salah satu upaya ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Penyesuaian tarif pajak yang diupayakan Kabupaten Badung adalah kenaikan pajak hiburan dan pajak air tanah karena memiliki potensi yang besar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2017 mengatur mengenai pengurangan terhadap PBB-P2 sebesar 100% untuk rumah tempat tinggal dan lahan pertanian yang merupakan lahan yang tidak dikomersilkan. Oleh karena itu, untuk lahan maupun bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha atau dikomersilkan akan tetap membayar PBB-

P2 dengan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dinaikkan. Upaya pendataan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh perangkat desa/kelurahan. Kabupaten Badung telah mengembangkan Sistem Informasi Pengaduan Pajak Daerah (SIDUPA) untuk memudahkan perangkat desa/kelurahan untuk melaporkan potensi pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal. Pertama penetapan target penerimaan pajak daerah berdasarkan pada analisis keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan disetujui DPRD Kabupaten Badung. Dalam penetapan target pajak memperhatikan angka pertumbuhan pendapatan daerah, indikator makroekonomi, kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan kebijakan dibidang keuangan negara. Setiap tahun target penerimaan pajak di Kabupaten Badung selalu meningkat.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 melebihi 100% dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 97,18% atau efektif dan pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya hanya mencapai 65,17% dengan kriteria kurang efektif sehingga berdampak pada program-program pemerintah daerah yang tidak dijalankan maupun ditunda pelaksanaannya, serta menyebabkan timbulnya hutang pemerintah daerah kepada pihak rekanan atau pihak ketiga.

Pertimbangan penentuan biaya pemungutan pajak adalah realisasi biaya-biaya pemungutan pajak tahun sebelumnya termasuk biaya insentif pajak daerah serta mempertimbangkan potensi pertumbuhan wajib pajak. Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 persentase tingkat efisiensinya selalu dibawah 1% dengan kriteria sangat efisien.

Rata-rata kontribusi pajak daerah pada tahun 2014 sampai tahun 2018 adalah sebesar 85,17% sehingga

berkontribusi sangat baik PAD. Di Kabupaten Badung pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang berkontribusi sangat baik terhadap PAD dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 51%. Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak daerah dan adanya kemudahan pembayaran pajak daerah.

Faktor pendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang baik, kebijakan dibidang keuangan negara, keberhasilan penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dan pemberian insentif pajak daerah. Faktor penghambat tercapainya target penerimaan pajak daerah yaitu faktor egosektoral, kualitas SDM aparatur pengelola pajak, kepatuhan wajib pajak yang rendah, pesatnya perkembangan teknologi informasi, situasi keamanan yang tidak kondusif dan keadaan *force majeure*.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya intensifikasi pajak daerah yang dilakukan yaitu pembentukan kelompok kegiatan berdasarkan wilayah, penerapan sistem *online* pajak daerah, penagihan piutang aktif, sosialisasi, kerjasama dengan pihak ketiga, dan penerapan sanksi pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan yaitu pemutakhiran data wajib pajak, pendataan usaha, penyesuaian tariff pajak, penyempurnaan nilai NJOP PBB-P2, dan pendataan dan pemetaan objek PBB-P2.

### Saran

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung yaitu sebaiknya dilakukan evaluasi target pajak daerah dengan melihat pertumbuhan realisasi selama 3 tahun dan melakukan pendataan ulang potensi pajak daerah agar sesuai kondisi sebenarnya. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah sebaiknya lebih meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan karena banyaknya jumlah wajib pajak. Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

yang dilakukan belum optimal dan perlu ditingkatkan penerapannya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan agen travel *online*, sosialisasi lebih masif melalui media elektronik dan media sosial mengenai sistem *online* pajak daerah, dan meningkatkan intensitas pemanggilan WP yang menunggak dari triwulan menjadi setiap bulan.

Kepada masyarakat, saran yang dapat diberikan peneliti, yaitu masyarakat hendaknya kooperatif dan disiplin dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya turut berperan aktif dalam melaporkan potensi pajak dan aktif dalam mencari informasi mengenai fasilitas pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian sejenis sebaiknya memperkuat penelitian ini dengan melakukan penelitian yang memfokuskan kepada jenis pajak daerah yang realisasi penerimaan pajaknya sering tidak mencapai target yang ditetapkan, serta juga dapat melakukan perbandingan terkait dengan target dan realisasi penerimaan pajak pada kabupaten lain di Provinsi Bali untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapainya target penerimaan pajak secara lebih spesifik dan dapat memperluas lokasi penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 2019. *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah*. Mangupura: Bapenda Kabupaten Badung.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. "Data Keuangan Daerah", Tersedia dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> [Diakses Tanggal 22 Februari 2019]

Indriantoro, N. dan Bambang S. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

*Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tentang Pedoman*

*Penilaian dan Kinerja Keuangan*. 1996. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri

Pebriani, Ni K., Edy S. dan I.G.A. Purnamawati. 2017. Kontribusi dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 7 No 1

*Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 2017. Mangupura: Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

*Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Online Pajak Daerah*. 2016. Mangupura: Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD*. 2017. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2010. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia.

Rahayuanty, S., Lewi Malisan dan Anisa Kusumawardani. 2018. Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah. *AKUNTABEL*, Vol. 15 No. 1 Hlm. 55-66

*Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Sekretariat Negara.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. 2016. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Indonesia.